



PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Pramuka No. 07 Pasir Panjang Pangkalan Bun (74117), Kalimantan Tengah
Telp. ☎(0532) 21421 Fax. 24935 ✉ e-mail: disdikbudkobar@gmail.com

Pangkalan Bun, 15 Maret 2023

Nomor : 422.3/610/DPK.IV/Dikbud
Sifat : Penting
Lamp. : -
Hal : Pelaksanaan Libur Khusus
Puasa dan Jam Kerja Selama Bulan
Ramadhan Tahun 1444 Hijriah.

Kepada
Yth. 1. Korwilker Satdik Kecamatan
2. Kepala PAUD/SD/SMP
3. Kepala SPNF (SKB) & PKBM
se-Kab. Kotawaringin Barat
Di –
Tempat

Berdasarkan Surat Edaran Bupati Kotawaringin Barat Nomor 400.6/32/KESRA/2022 Tanggal 14 Maret 2023 tentang Ketentuan dan Himbauan dalam bulan suci Ramadhan Tahun 1444 H/2023 M serta memperhatikan Kalender Pendidikan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Pelajaran 2022/2023 Tanggal 19 Mei 2022 tentang Libur Khusus Puasa (LKP) pada bulan Ramadhan Tahun 1444 Hijriah atau Tahun 2023 Masehi, dengan ini kami sampaikan beberapa hal :

1. Libur Khusus Awal Puasa tahun 2023 atau tahun 1444 Hijriah dimulai tanggal 22 s.d. 25 Maret 2023. Kembali aktif belajar pada tanggal 27 Maret s.d. 18 April 2023;
2. Libur Khusus Akhir Puasa Bulan Ramadhan dimulai tanggal 19 April s.d 20 April 2023, Libur Hari Raya pada tanggal 21 April s.d 22 April 2023 dan dilanjutkan cuti bersama tanggal 24 April s.d 26 April 2023, serta pada tanggal 27 April 2023 proses belajar mengajar aktif kembali;
3. Selama LKP diharapkan agar seluruh guru mata pelajaran dapat memberikan tugas-tugas yang bermuatan Penguatan Pendidikan Karakter (PPK), keagamaan baik secara individu atau kelompok;
4. Kegiatan yang bermuatan Penguatan Pendidikan Karakter agar direncanakan dan dikoordinasikan serta dikendalikan oleh semua guru Mata Pelajaran. Guru Mata Pelajaran Pendidikan Agama sebagai koordinator dapat memberikan kegiatan sebagai berikut :
 - a. Bagi peserta didik yang beragama Islam dapat melaksanakan kegiatan Tadarus/Tilawah Al-Quran, hafalan Al-Quran, Khitabah, Tarawih dan Ibadah lainnya yang dapat meningkatkan keimanan dan ketaqwaan;
 - b. Bagi peserta didik yang beragama Kristen Protestan dan Katholik dapat melaksanakan kegiatan antara lain membaca Al Kitab, kebaktian, Bible Camp dan Retret dan kegiatan lain yang dapat meningkatkan keimanan dan ketaqwaan;
 - c. Bagi peserta didik yang beragama Hindu dapat melaksanakan kegiatan pembacaan kitab suci, Dharmagita, Kerawitan, Tari dan Tirta Yatra dan kegiatan lain yang dapat meningkatkan keimanan dan ketaqwaan;
 - d. Bagi peserta didik yang beragama Budha dapat melaksanakan kegiatan antara lain Meditasi, Pembacaan Kitab Dharma Padha dan kegiatan lain yang dapat meningkatkan keimanan dan ketaqwaan.
5. Selama Libur Khusus Puasa Tenaga Kependidikan selaku Aparatur Sipil Negara (ASN) tetap melakukan aktivitas di Satuan Pendidikan untuk menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya;

6. Jam kerja Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan diatur sebagai berikut :
 1. Hari Senin sd. Kamis : pukul 08.00 – 14.00
 2. Hari Jumat : pukul 08.00 – 10.30
 3. Hari Sabtu : pukul 08.00 – 14.00
7. Kegiatan Belajar Mengajar selama bulan Ramadhan 1444 Hijriah diatur sebagai berikut :
 - a. Setiap jam pelajaran dikurangi selama 10 Menit;
 - b. Jam istirahat ditentukan oleh satuan Pendidikan masing-masing;
 - c. Selama bulan Ramadhan kegiatan belajar mengajar praktik dan yang banyak menggunakan aktivitas fisik untuk sementara ditiadakan.
8. Satuan Pendidikan dapat mengatur jam kerja sesuai kondisi di satuan pendidikan tetapi tetap mengacu kepada jumlah jam kerja 32,5 Jam per minggu.

Demikian hal ini disampaikan untuk dapat dipedomani dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditanda tangani secara elektronik oleh :
Plt. Kepala Dinas,



AGUS BASRAWIYANTA, S.Pd.,M.T
Pembina Utama Muda
NIP. 19651225 198703 1 009

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Pj. Bupati Kotawaringin Barat (sebagai laporan);
2. Ketua DPRD Kabupaten Kotawaringin Barat;
3. Plt. Sekretaris Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat;
4. Inspektur Kabupaten Kotawaringin Barat;
5. Kepala BKPSDM Kabupaten Kotawaringin Barat;
6. Kepala Kemenag Kabupaten Kotawaringin Barat;
7. Koordinator Pengawas SMP.